

BUILDING AN ANTI-CORRUPTION LEGAL CULTURE

MEMBANGUN BUDAYA HUKUM ANTI KORUPSI

Fadhil Ibnu Rohman¹, Aditya Thaariq Syah², Prabu Alqadar Jayadiah³
Fadhilibnurohman123@gmail.com

(Diterima pada: 01-12-2023 dan dipublikasikan pada:28-02-2023)

ABSTRACT

Corrupt behavior continues even though the government has issued so many regulations and policies to prevent corruption, even with the threat of very severe legal sanctions, incident after incident of corruption does not seem to end. The purpose of this study is to find out the factors that cause the rise of corruption cases in Indonesia, to find out the influence of law on law enforcement on corruption in Indonesia, and finally to find out the government's efforts to build an anti-corruption legal culture. Results: Corruption eradication policies in Indonesia are based on three elements in the legal system, namely legal substance, legal structure and legal culture. Legal substance is a set of legal regulations that regulate the eradication of corruption while the legal structure includes institutions involved in law enforcement against criminal acts of corruption. Indonesia already has sufficient legal rules and law enforcement to eradicate corruption, but the problem lies in the commitment to upholding the law.

Keywords: *Anti-corruption legal culture*

ABSTRAK

Perilaku korupsi masih saja terus berjalan meski pemerintah telah mengeluarkan begitu banyak regulasi dan kebijakan pencegahan korupsi bahkan dengan ancaman sanksi hukum yang sangat berat namun peristiwa demi peristiwa korupsi sepertinya tidak kunjung usai. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui faktor penyebab maraknya kasus tindak korupsi di Indonesia, untuk mengetahui pengaruh hukum terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia, dan yang terakhir untuk mengetahui upaya pemerintah dalam membangun budaya hukum anti korupsi. Hasil: Kebijakan pemberantasan korupsi di Indonesia bertumpu pada tiga elemen dalam sistem hukum, yakni substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Substansi hukum adalah perangkat peraturan hukum yang mengatur mengenai pemberantasan korupsi sedangkan struktur hukum meliputi institusi yang terlibat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Indonesia telah memiliki aturan hukum dan penegak hukum yang cukup memadai untuk memberantas korupsi, namun permasalahannya terletak pada komitmen dalam penegakan hukum.

Kata Kunci : Budaya, Hukum, Anti Korupsi

^{1,2,3} Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Djuanda

A. PENDAHULUAN

Korupsi adalah realitas tindakan penyimpangan norma sosial dan hukum yang tidak dikehendaki masyarakat dan diancam sanksi oleh negara. Korupsi sebagai bentuk penyalahgunaan kedudukan (jabatan), kekuasaan, kesempatan untuk memenuhi kepentingan diri sendiri dan atau kelompoknya yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat.¹

Dalam teori yang dikemukakan oleh Jack Bologne atau sering disebut *GONE Theory*, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi meliputi (1) *Greeds* (keserakahan), berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam diri setiap orang;

(2) *Opportunities* (kesempatan), berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa, sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan; (3) *Needs* (kebutuhan), berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang hidupnya yang wajar; (4) *Exposures* (pengungkapan) berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku diketemukan melakukan kecurangan.

Faktor-faktor *Greeds* dan *Needs* berkaitan dengan individu pelaku (*actor*) korupsi, yaitu individu atau kelompok baik dalam organisasi maupun di luar organisasi yang melakukan korupsi.

Sedangkan faktor-faktor *Opportunities* dan *Exposures* berkaitan dengan korban perbuatan korupsi (*victim*), yaitu organisasi, instansi, masyarakat yang kepentingannya dirugikan.

Dua faktor penyebab timbulnya tindak pidana korupsi dipengaruhi faktor-faktor obyektif yang mendorong perbuatan korupsi antara lain keadaan warisan Orde Lama

seperti: tidak adanya ketertiban dalam segala bidang, penguasaan yang berlebih-lebihan oleh Negara atas kehidupan ekonomi, lemahnya organisasi aparatur pemerintahan, aparatur penegak hukum dan peradilan maupun aparatur perekonomian negara, tidak jelasnya tugas dan wewenang, kaburnya tanggungjawab, lemahnya pengawasan, dan sebagainya. Disamping faktor-faktor obyektif tadi, faktor subyektif yang mendorong perbuatan korupsi adalah sifatsifat perorangan: mental yang lemah, moral yang rendah dan nafsu duniawi yang tidak terkendali. Nafsu hidup mewah, tanpa mau kerja keras dan sebagainya.²

Dikutip dari buku *Delik-Delik Korupsi* karya Mahrus Ali Deni Setya Bagus Yuherawan, tindak pidana korupsi berdampak sekali pada perekonomian khususnya yaitu (1) Penurunan produktivitas dari perusahaan-perusahaan yang menyebabkan pengurangan jumlah karyawan atau PHK; (2) Menurunnya pendapatan negara dari pajak karena banyak oknum pegawai pajak yang memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkaya dirinya sendiri; (3) Meningkatkan utang negara, karena sebelumnya negara memang sudah punya hutang dengan negara lain dan semakin bertambah dengan korupsi; (4) Menurunnya pertumbuhan ekonomi dan investasi, karena para investor dari luar negeri tidak percaya lagi dengan kepastian hukum dalam tindak korupsi untuk menanamkan modal di industri suatu negara; (5) Rendahnya kualitas barang dan jasa; (6) Menambah beban dalam transaksi ekonomi, seperti adanya suap, pungli, penyelewengan dana dalam sebuah perekonomian membuat biaya transaksi akan semakin besar, besarnya biaya transaksi akan menyebabkan tidak efisien dalam perekonomian seperti, penggunaan sumber daya untuk penciptaan,

¹ RB. Soemanto, dkk. Pemahaman Masyarakat tentang Korupsi, Jurnal Yustisia, Vol. 88, (April, 2014). Hlm. 80.

² Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya), (Bandung: PT. Alumni, 2007), hlm. 2.

penggunaan, pemeliharaan, perubahan, dan sebagainya; (7) Ketimpangan pendapatan antara elit koruptor dengan masyarakat karena pindahnya sumber daya untuk publik; (8) Meningkatkan kemiskinan, selain menimbulkan efek langsung, korupsi juga menimbulkan efek tidak langsung terhadap kemiskinan, dengan naiknya angka kemiskinan tentunya angka kriminalitas juga akan naik.

Persoalan pemberantasan korupsi di Indonesia bukan hanya persoalan hukum dan penegakan hukum semata-mata melainkan persoalan sosial dan psikologi sosial yang sungguh sangat parah dan sama parahannya dengan persoalan hukum sehingga wajib segera dibenahi secara simultan. Korupsi juga merupakan persoalan sosial karena korupsi mengakibatkan tidak adanya pemerataan kesejahteraan dan merupakan persoalan psikologi sosial karena korupsi merupakan penyakit sosial yang sulit disembuhkan.³

Untuk melakukan penanggulangan tindak pidana korupsi maka masyarakat dapat berperan serta aktif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat sebelumnya telah diatur dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme, yang menyatakan bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Negara merupakan hak dan tanggungjawab masyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih⁴. Bentuk peran serta masyarakat telah pula diatur lebih lanjut dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah RI No.68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara, yang menyatakan bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Negara untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih.

Langkah-langkah pencegahan dan dalam upaya pemberantasan korupsi peran

serta masyarakat telah diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun. Demikian juga dalam kelembagaan sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, unsur masyarakat telah direkrut sebagai anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Hakim Ad Hoc di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR). Paragraf 3 penjelasan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 mengatakan selain khususnya keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dirugikan akibat tindak pidana korupsi juga masyarakat pada umumnya, dengan demikian pandangan siapa yang menjadi korban tindak pidana korupsi adalah Negara pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Seberapa besar pun partisipasi masyarakat dalam memerangi korupsi, pasti tidak akan menghilangkan korupsi 100 persen. Tetapi, partisipasi masyarakat yang terorganisir pasti akan membawa perubahan besar di negeri ini. Agar upaya memerangi korupsi membawa manfaat besar, maka yang pertama dan terutama dilakukan adalah membentuk kesadaran dalam diri masyarakat bahwa mereka adalah “majikan” sedangkan pemerintah adalah “pelayan”.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pembahasan dari Makalah ini akan menjelaskan bagaimana cara pencegahan tindak pidana korupsi dengan judul “**Menumbuhkan Budaya Hukum Anti Korupsi**”.

B. Faktor Penyebab Maraknya Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Korupsi sangat berkaitan dengan kesadaran, kesadaran akan hukum tiaptiap orang tentu saja berbeda. Tetapi bila dilihat dari banyaknya kasus korupsi yang ada, bisa disimpulkan bahwa kesadaran hukum warga Indonesia cukup rendah. Perlu adanya penanaman kesadaran serta nilai-nilai positif lain sejak dini, agar generasi muda nantinya akan mampu membawa bangsa Indonesia

³ *Ibid.* Hlm. 31.

⁴ Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor.75.

menjadi lebih baik.

Banyak faktor pendorong terjadinya korupsi di Indonesia, yakni diantaranya : Konsentrasi kekuasaan dipengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat, seperti yang sering terlihat di rezim-rezim yang bukan demokratis; Gaji yang masih rendah; kurang sempurnanya peraturan perundangundangan, administrasi yang lamban; Sikap mental para pegawai yang ingin cepat kaya dengan cara yang haram, tidak ada kesadaran bernegara, tidak ada pengetahuan pada bidang pekerjaan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah; Kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah; Kampanyekampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal; Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar.; Lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan “teman lama”; Lemahnya ketertiban hukum; Lemahnya profesi hukum; Gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil; Rakyat yang apatis, masa bodoh, tidak tertarik, atau mudah dibohongi; Ketidakadaannya kontrol yang cukup untuk mencegah penyuapan.

Korupsi memberikan dampak buruk bagi Negara. Korupsi menunjukkan tantangan serius terhadap pembangunan. Di dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (good governance) dengan cara menghancurkan proses formal. Korupsi di pemilihan umum dan di badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan perwakilan di pembentukan kebijaksanaan; korupsi di sistem pengadilan menghentikan ketertiban hukum; dan korupsi di pemerintahan publik menghasilkan ketidak-seimbangan dalam pelayanan masyarakat. Secara umum, korupsi mengikis kemampuan institusi dari pemerintah, karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat atau dinaikan jabatan bukan karena prestasi. Pada saat yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi.

Korupsi juga adalah suatu perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri/orang lain, baik perorangan maupun korporasi yang dapat merugikan keuangan negara/perekonomian negara. Menurut buku Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi yang disusun oleh Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, secara umum, faktor-faktor penyebab tindak pidana korupsi terdapat:

- Faktor Politik :
Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan. Perilaku korup seperti penyuapan dan politik uang merupakan fenomena yang sering terjadi.
- Faktor Hukum :
Faktor hukum bisa dilihat dari dua sisi, di satu sisi dari aspek perundangundangan dan sisi lain lemahnya penegakan hukum. Ini bisa meliputi aturan yang diskriminatif dan tidak adil, rumusan yang tidak jelas-tegas (non lex certa) sehingga multi tafsir, hingga sanksi yang terlalu ringan
- Faktor Organisasi :
Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi.
- Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Selain rendahnya gaji pegawai, banyak aspek ekonomi lain yang menjadi penyebab terjadinya korupsi, diantaranya adalah kekuasaan pemerintah yang dibarengi dengan faktor kesempatan bagi pegawai pemerintah untuk memenuhi kekayaan mereka dan kroninya.
Terkait faktor ekonomi dan terjadinya korupsi, banyak pendapat menyatakan bahwa kemiskinan merupakan akar masalah

korupsi. Namun, kenyataannya korupsi juga dilakukan oleh orang yang sudah kaya. Ini membuat korupsi sebenarnya bukan disebabkan oleh kemiskinan, tapi justru sebaliknya, kemiskinan disebabkan oleh korupsi.

Menurut Pusat Edukasi Antikorupsi dari KPK, faktor penyebab korupsi dibagi menjadi dua, faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi. Faktor ini terdiri dua aspek perilaku, yaitu individu dan sosial. Faktor penyebab korupsi internal di antaranya adalah:

- Sifat Tamak / Rakus.
Korupsi adalah kejahatan orang profesional yang rakus. Sudah berkecukupan, tapi serakah. Mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri. Unsur penyebab korupsi pada pelaku semacam itu datang dari dalam diri sendiri, yaitu sifat tamak dan rakus.
- Moral yang Kurang Kuat.
Seorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahannya, atau pihak yang lain yang memberi kesempatan untuk itu.
- Gaya Hidup yang Konsumtif.
Kehidupan di kota-kota besar sering mendorong gaya hidup seseorang konsumtif. Perilaku konsumtif bila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi.
- Aspek Sosial.
Perilaku korupsi dapat terjadi karena dorongan keluarga. Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluarganya yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi traits pribadinya. Lingkungan dalam hal ini malah memberikan dorongan dan bukan

memberikan hukuman pada orang ketika ia menyalahgunakan kekuasaannya.

- Aspek Sikap Masyarakat Terhadap Korupsi
Pada umumnya jajaran manajemen selalu menutupi tindak korupsi yang dilakukan oleh segelintir oknum dalam organisasi. Akibat sifat tertutup ini pelanggaran korupsi justru terus berjalan dengan berbagai bentuk. Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi di antaranya adalah:
 - Masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat sendiri.
 - Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi.
 - Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila mereka ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan. □ Dalam rentang kehidupan ada kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan itu membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas diantaranya dengan melakukan korupsi.

C. Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Lawrence M. Friedman ada 3 jenis Teori Legal System yaitu, Struktur Hukum, Substansi Hukum, dan Budaya Hukum. Ketiga Teori tersebut sangat berkaitan dengan masalah pengaruh budaya hukum dalam penegakan tindak pidana korupsi, dimana Substansi Hukum menyangkut keseluruhan substansi aturan hukum yang mengandung norma, asas, prinsip, serta kaidah-kaidah, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Namun bicara Struktur Hukum merupakan pranata hukum yang menompang sistem hukum itu sendiri, yang terdiri atas bentuk hukum, lembaga hukum, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka. Sedangkan bicara Budaya Hukum merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara perilaku sosial dalam kaitannya dengan hukum, Secara akademis, budaya hukum mengkaji peran

dan aturan hukum dalam suatu masyarakat. Dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedtman yang tentu telah dikenal luas adanya tiga komponen, substansi hukum, struktur hukum, serta budaya hukum. Pada pokoknya hukum sebagai sebuah sistem dapat bekerja hanya ketiga komponen tersebut bergerak simultan untuk membentuk sebuah keterpaduan. Keterpaduan inilah yang kemudian menjadi indikator apakah hukum di sebuah komunitas telah berjalan secara paripurna.

Lawrence M. Friedmann menjelaskan⁵ budaya aturan merupakan nilai-nilai dan perilaku - perilaku rakyat yang bisa mempengaruhi bekerjanya hukum. Lawrence M. Friedman memakainya budaya aturan buat menggambarkan sejumlah kenyataan yang saling berkaitan. Budaya aturan/ kultur aturan sebagaimana dimaksudkan sang Lawrence M. Friedman merupakan holistik dari perilaku masyarakat rakyat yang bersifat generik dan nilai-nilai pada rakyat yang akan memilih pendapat mengenai hukum. Dengan demikian eksistensi budaya aturan sebagai sangat strategis pada memilih pilihan buat berperilaku pada mendapat aturan atau menolak aturan. Berdasarkan pendapat Lawrence M. Friedman tadi maka budaya aturan bisa diartikan menjadi pola pengetahuan, perilaku, dan konduite sekelompok rakyat terhadap sebuah sistem aturan.

Ada bentuk jenis korupsi di Indonesia mengenai UU No. 3 Tahun 1999 no. UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi merumuskan tindak pidana korupsi sebagai 30 bentuk. Ketigapuluh bentuk pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi berikut :

1. Kerugian Keuangan Negara Jenis korupsi ini mengandung unsur kerugian keuangan negara sanggup kita temukan pada Pasal dua dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Suap-Menyuap Korupsi jenis ini adalah tindakan berupa pemberian uang, barang

atau bentuk lain menurut pembalasan menurut pemberi suap pada penerima suap yang dilakukan untuk mengganti perilaku penerima atas kepentingan/minat sipemberi.

3. Penggelapan Pada Jabatan Pada rumusan Pasal-Pasal Undang-Undang Pemberantasan tentang Tindak Pidana Korupsi merujuk dalam penggelapan menggunakan pemberatan, yaitu adalah penggelapan yang dilakukan sang seseorang yang mempunyai wewenang, pekerjaan atau jabatan.
4. Pemerasan Ketentuan dalam Pasal 12 alfabet e Undang-Undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa pemerasan adalah tindakan/perbuatan yang dilakukan sang pegawai negeri/penyelenggara negara pada maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
5. Perbuatan tidak adil/ curang Korupsi jenis ini berlaku buat pemborong, pengawas proyek, relasi TNI/POLRI, pengawas relasi TNI/POLRI yang melakukan ecurangan dalam pengadaan barang atau jasa, yang merugikan orang lain negara.
6. Benturan kepentingan pada pengadaan Benturan kepentingan ini selalu terjadi pada perkara korupsi yang melibatkan saudaranya atau family terdekatnya dari penyelenggara negara, salah satu model misalnya perkara korupsi yang sudah menjerat Ratu Atut Chosiyah dan juga saudara termuda kandungnya sendiri Tubagus Chaeri Wardana yg terkait korupsi tentang pengadaan indera kesehatan.
7. Gratifikasi Gratifikasi adalah suatu bentuk jenis korupsi berupa hadiah. Bisa uang, barang, bahkan sampai layanan sex. Gratifikasi ini sama halnya dengan suap.

D. Upaya Pemerintah Dalam Membangun Budaya Hukum Anti Korupsi

Korupsi adalah realitas tindakan penyimpangan norma sosial dan hukum yang tidak dikehendaki masyarakat dan diancam sanksi oleh negara. Korupsi sebagai bentuk penyalahgunaan kedudukan (jabatan), kekuasaan, kesempatan untuk

⁵ jurnal ilmu sosial tentang pengaruh budaya hukum tindak pidana korupsi di

dalam dunia pendidikan di Indonesia hal. 257

memenuhi kepentingan diri sendiri dan atau kelompoknya yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat.⁶Indonesia merupakan negara yang berada dalam satu posisi penguasaan trihibrid, yaitu posisi dimana terdapat tiga aspek yang berbeda sifatnya, yaitu politik, hukum dan korupsi yang menyatu. Jika 10-20 tahun ke depan, satu negara dipimpin oleh barbarian modern: birokrasi korup, politisi busuk, pengacara hitam, dan pengusaha kapitalistik; Negara itu akan runtuh.⁷

Pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian pada prinsipnya pencegahan dan pemberantasan korupsi telah menjadi komitmen bangsa Indonesia. Komitmen ini ditunjukkan dengan penyelenggaraan pemberantasan tindak pidana korupsi secara represif dengan menegakkan Undang Undang Tindak Pidana Korupsi serta dengan membentuk suatu lembaga yang secara khusus diadakan untuk mencegah dan memberantas korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Upaya pemberantasan korupsi pun sudah dilakukan sejak lama dengan menggunakan berbagai cara. Sanksi terhadap pelaku korupsi sudah diperberat, namun kita masih membaca atau mendengar adanya berita mengenai korupsi.

Indonesia menemukan momentum untuk memulai perang melawan korupsi dengan dilakukan perubahan mendasar dalam bidang ketatanegaraan yang memungkinkan dilaksanakannya pemilihan umum yang jujur, bebas, adil dan pemilihan langsung Presiden pada tahun 2004. Hal ini membuat Presiden dan anggota parlemen lebih bertanggung jawab kepada rakyat. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung sebagai amanat UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang terakhir diubah dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diharapkan

dapat meningkatkan akuntabilitas di tingkat lokal. Pergeseran ini diyakini akan membuat para pemegang kekuasaan publik lebih berhati-hati karena masyarakat menuntut akuntabilitas yang lebih besar sebagai imbalan dari suara yang diberikan pada saat pemilihan kepala negara dan kepala daerah. Pergeseran dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia haruslah dilihat sebagai peluang untuk membangun perilaku baru dalam dalam penciptaan keadilan dan pemberantasan korupsi melalui kontrak politik antara calon kepala daerah dan konstituennya. Dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 telah terjadi pemilihan 33 Gubernur, 349 Bupati dan 91 Walikota. Pada tahun 2010 akan dilakukan 244 pilkada. Oleh karena itu, perubahan sistem ketatanegaraan ini haruslah dijadikan sebagai momentum untuk membangun peningkatan akuntabilitas publik.⁸

Perubahan dalam kerangka akuntabilitas juga tercermin dalam kelengkapan pranata hukum yang disiapkan oleh pemerintah untuk memerangi korupsi dan membangun perilaku anti-korupsi. Pranata hukum ini bersumber dari Ketetapan MPR bulan Oktober tahun 1999 yang menetapkan sebagai tujuan reformasi yaitu suatu aparat negara yang berfungsi dalam penyelenggaraan jasa kepada rakyat yang profesional, efisien, produktif, transparan dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Pranata hukum lainnya adalah UU nomor 28 tahun 1999 tentang Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN yang mengharuskan pejabat-pejabat publik mengumumkan harta kekayaannya dan menyetujui audit secara berkala, UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mendefinisikan secara lebih luas tentang pidana korupsi dan menetapkan gugatan dan prosedur penuntutan, dan amandemen UU tersebut melalui UU nomor 20 tahun 2001 yang meletakkan beban pembuktian kepada terdakwa. Selain itu juga sudah diundangkan

⁶ RB. Soemanto, dkk. Pemahaman Masyarakat tentang Korupsi, Jurnal Yustisia, Vol. 88, (April, 2014).hlm. 80.

⁷ *Ibid.*

⁸ Capaian Kinerja KPK tahun 2018, <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/717capaian-dankinerja-kpk-di-tahun-2018>

UU tentang Pencucian Uang dan UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Anti Korupsi. Dari segi pengelolaan Keuangan Negara telah pula diundangkan UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU nomor 15 tahun 2004 tentang Tatacara Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa pranata hukum di Indonesia sudah cukup memadai untuk melakukan pemberantasan korupsi dan membangun perilaku anti korupsi.⁹

Upaya untuk mencegah tindak pidana korupsi di berbagai Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen dibangun melalui proses pembudayaan perilaku antikorupsi yang di "bungkus" melalui Pakta Integritas. Pakta Integritas merupakan Keinginan Bersama menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, mendambakan penegakan hukum, pelaksanaan reformasi birokrasi menyeluruh, pelaksanaan prinsip-prinsip good governance, dan meningkatnya pelayanan publik ke arah pelayanan prima. Banyak faktor penyebab korupsi, antara lain tingkat kesejahteraan pegawai masih rendah, komitmen semua pihak belum kuat, penanganan masih diskriminatif, sanksi tidak tegas, budaya malu makin menipis, dan kepedulian masyarakat rendah.

Budaya hukum merupakan tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi suatu budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan.¹⁰

Adapun yang dimaksud "budaya hukum" adalah keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Budaya hukum bukan bukanlah apa yang secara kasar disebut opini publik para antropolog, budaya itu tidak sekedar berarti himpunan fragmen-fragmen tingkah laku (pemikiran) yang saling terlepas, istilah budaya diartikan sebagai keseluruhan nilai sosial yang berhubungan dengan hukum.¹¹

Dalam hal budaya hukum anti korupsi dalam masyarakat, adalah tingkat partisipatif masyarakat dalam upaya-upaya pencegahan korupsi dengan tidak melalukan perbuatan gratifikasi, pemungutan liar (pungli), mendukung atau secara bersama-sama melalukan permufakatan jahat yang merupakan hak orang lain dan keuangan negara serta keberanian untuk melaporkan setiap bentuk dan peristiwa korupsi yang terjadi di masyarakat.

Sekalipun struktur hukum dan substansi hukum bekerja kurang efektif dalam masyarakat, jika budaya hukum anti korupsi dalam masyarakat berkembang dengan sangat baik tentunya akan berpotensi besar dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, sebaliknya meskipun struktur hukum dan substansi hukum bekerja dengan baik, namun budaya hukum anti korupsi sangat rendah, maka perilaku korupsi akan terus berlangsung.

Membangun budaya hukum anti korupsi bukanlah hal yang mudah semudah membalikkan telapak tangan. Dibutuhkan upaya dan kerja keras dalam hal meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat tentang bentuk, dampak dan ancaman terhadap setiap perilaku korupsi melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, FGD, mentoring dan pembelajaran partisipatif lainnya.

⁹ J. Danang Widiyoko, Oligarki dan Korupsi Politik Indonesia, (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 25.

¹⁰ Prosiding Seminar Nasional, Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia, Vol. 1, Januari-Desember 2016. Andi Kasmawati dan Andi Qashas

Rahman. Membangun Budaya Hukum Menunjang Revolusi Mental Menghadapi Masyarakat ASEAN (MEA), hlm. 257.

¹¹ Soerjono Soekanto, Hukum dan Masyarakat, Universitas Airlangga, 1977, hlm. 2.

Hal yang tidak kalah pentingnya dalam meningkatkan budaya hukum anti korupsi dalam masyarakat adalah role model dari setiap pejabat pemerintah, politisi, swasta dan secara khusus bagi aparat penegak hukum serta para penggiat anti korupsi. Integrasi mereka adalah taruhan dalam membangun budaya hukum anti korupsi dalam masyarakat.

E. KESIMPULAN

Kebijakan pemberantasan korupsi di Indonesia bertumpu pada tiga elemen dalam sistem hukum, yakni substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Substansi hukum adalah perangkat peraturan hukum yang mengatur mengenai pemberantasan korupsi sedangkan struktur hukum meliputi institusi yang terlibat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Indonesia telah memiliki aturan

hukum dan penegak hukum yang cukup memadai untuk memberantas korupsi, namun permasalahannya terletak pada komitmen dalam penegakan hukum.

Budaya hukum masyarakat memiliki peranan penting dalam penanggulangan tindak pidana korupsi. Masyarakat di satu sisi menyatakan perang terhadap korupsi, namun disisi lain justru mendukung terjadinya korupsi. Prilaku masyarakat yang memberikan suap untuk perlakuan yang istimewa menunjukkan bahwa prilaku masyarakat turut serta menjadi penyebab meningkatnya kasus korupsi di Indonesia secara jujur ketika berurusan dalam pelayanan public dan melaporkan jika merasa di peras oleh para birokrat.

DAFTAR PUSTAKA

R.B Soemanto, dkk. 2014, Pemahaman Masyarakat tentang Korupsi, Jurnal Yustisia.

Lalik Mulyadi, 2007, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, dan Masalahnya), Bandung, PT. Alumni.

J. Danang Widyoko, 2018, Oligarki dan Korupsi Politik Indonesia, Malang, Setara Press.

Andi Kasmawati dan Andi Qashas Rahman, 2016, Membangun Budaya Hukum Menunjang Revolusi Mental Menghadapi Masyarakat ASEAN (MEA), Prosiding Seminar Nasional, Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia, Vol. 1.

Soerjono Soekanto, 1977, Hukum dan Masyarakat, Surabaya, Universitas Airlangga.

Jurnal Ilmu Sosial tentang pengaruh hukum tindak pidana korupsi di dalam dunia pendidikan di Indonesia.

Capaian Kinerja KPK tahun 2018, <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaranpers/717-capaian-dankinerja-kpk-di-tahun-2018>